

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK
Nomor :420 /365 / TUM

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANDAK UNTUK
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANDAK

- Membaca** : 1. Permohonan yang diajukan oleh Badan/Yayasan penyelenggara sekolah swasta yang bermaksud membuka sekolah swasta baru pada tahun pelajaran 2002/2003
2. Pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh Camat atau Kepala Desa dimana sekolah swasta itu berlokasi serta dukungan Sekolah Negeri/Swasta terdekat
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a diatas ;
c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian ;
d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional bagi sekolah-sekolah swasta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Sekolah-sekolah swasta yang memperoleh ijin operasional wajib mentaati serta mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah memperoleh ijin operasional ini melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menyimpang maupun melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam diktum 2 keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berwenang untuk mencabut dan membatalkan ijin operasional yang telah diberikan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Ngabang
Pada Tanggal : 2 Juni 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak



Drs. Hendrikus Ngadan
Pembina
Nip. 010092057

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bupati Landak di Ngabang
3. Sekreteris Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Inspektur Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Direktur Sekolah swasta Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat
8. Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Landak

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Landak

Nomor : 420 /365/TUM

Tanggal : 2 Juni 2003

Tentang Pemberian Ijin Operasional bagi Sekolah Swasta

Dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan

Kabupaten Landak Tahun Pelajaran 2002/ 2003

No.	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah dan Alamatnya	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara	Keterangan
1.	Menjalin	SMK	SMK Pahar Menjalin	Yayasan Pahar Kec. Menjalin Kabupaten Landak	Usulan baru

Ngabang, 2 Juni 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

Drs. Hendrikus Ngadan

Pembina

Nip. 010092057

